



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Anwar
2. Tempat lahir : Kwala Begumit
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/12 Mei 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Dusun III Desa Suka Makmu
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2018 :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018
sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11
September 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan
tanggal 2 Oktober 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember
2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 698/Pid.B/2018/PN
Stb tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 4
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syaiful Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan pertama kami;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaiful Anwar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli bon/faktur tanggal 15 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar asli/bon faktur tanggal 12 Desember 2017;
- 4 (empat) lembar foto saat penyerahan alat berupa molen

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL ANWAR** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Utama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa Syaiful Anwar datang ke Panglong saksi korban Robert Cien sambil mengenalkan dirinya dengan keperluan untuk menyewa alat pengaduk semen milik saksi korban. Kemudian terdakwa mengatakan "Bang saya mau pinjam molen untuk unit kerja di proyek Desa Sambirejo Kwalu Begumit sebanyak 2 unit pengaduk semen, untuk disewa selama 20 hari dengan uang sewa Rp. 9.000.000 dan kesepakatan panjar Rp. 600.000. Selanjutnya saksi korban setuju untuk meminjamkan alatnya lalu saksi korban menyiapkan bon faktur/kwitansi sewa menyewa alat tersebut dan foto penyerahan 2 unit pengaduk semen yang dibawa dengan 1 (satu) unit Mobil Suzuki pickup jenis Grand Mark wana hitam dengan No. Polisi BK 9567 ZF milik terdakwa;

Bahwa kemudian hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban, lalu saat dihubungi melalui telepon selular milik terdakwa tidak pernah diangkat hingga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban tidak juga dikembalikan kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBERT CIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL ANWAR** pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Utama Lingkungan I Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa Syaiful Anwar datang ke Panglong saksi korban Robert Cien sambil mengenalkan dirinya dengan keperluan untuk menyewa alat pengaduk semen milik saksi korban. Kemudian terdakwa mengatakan “Bang saya mau pinjam molen untuk unit kerja di proyek Desa Sambirejo Kwala Begumit sebanyak 2 unit pengaduk semen, untuk disewa selama 20 hari dengan uang sewa Rp. 9.000.000 dengan kesepakatan panjar Rp. 600.000. Selanjutnya saksi korban setuju untuk meminjamkan alatnya lalu saksi korban menyiapkan bon faktur/kwitansi sewa menyewa alat tersebut dan foto penyerahan 2 unit pengaduk semen yang dibawa dengan 1 (satu) unit Mobil Suzuki pickup jenis Grand Mark wana hitam dengan No. Polisi BK 9567 ZF milik terdakwa;

Bahwa kemudian hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban, lalu saat dihubungi melalui telepon selular milik terdakwa tidak pernah diangkat hingga sampai dengan saat ini 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban tidak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikembalikan kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBERT CIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Robert Cien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi berada dirumah saksi di Jln Utama Lingk I Kel Kebun Lada Kec Hinai Kab Langkat, datang seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Mobil Suzuki pikup jenis grand max wana hitam BK 9567 ZF dengan tujuan untuk menyewa alat pengaduk semen (molen) kepada saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersepakat meminjam pengaduk semen tersebut selama 20 (dua puluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa memeberikan uang muka sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat selesai penyewaan;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak dibuat surat sewa menyewa;
- Bahwa hingga jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan pengaduk semen tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mencoba menghubungi terdakwa lewat pancingan dari seorang perempuan yang mengajak terdakwa untuk bertemu, sehingga pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Hinai guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muliono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi berada dirumah saksi korban yaitu Bos saksi di Jln Utama Lingk I Kel Kebun Lada Kec Hinai Kab Langkat, datang seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Mobil Suzuki pikup jenis grand max wana hitam BK 9567 ZF dengan tujuan untuk menyewa alat pengaduk semen (molen) kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa bersepakat meminjam pengaduk semen tersebut selama 20 (dua puluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa memeberikan uang muka sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat selesai penyewaan;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak dibuat surat sewa menyewa;
- Bahwa hingga jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan pengaduk semen tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban mencoba menghubungi terdakwa lewat pancingan dari seorang perempuan yang mengajak terdakwa untuk bertemu, sehingga pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Hinai guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ariandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi bekerja dirumah saksi korban yaitu Bos saksi di Jln Utama Lingk I Kel Kebun Lada Kec Hinai Kab Langkat, datang seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Mobil Suzuki pikup jenis grand max wana hitam BK 9567 ZF dengan tujuan untuk menyewa alat pengaduk semen (molen) kepada saksi korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan terdakwa bersepakat meminjam pengaduk semen tersebut selama 20 (dua puluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa memeberikan uang muka sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan dilunasi pada saat selesai penyewaan;
- Bahwa terdakwa menyewa sebanyak 2 (dua) alat pengaduk semen kepada saksi korban;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak dibuat surat sewa menyewa;
- Bahwa hingga jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan pengaduk semen tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa sehingga pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Hinai guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Afit Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 wib saksi diperintahkan oleh saksi korban yaitu bos saksi untuk mengecek alat pengaduk semen yang akan disewa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah dicek saksi mengangkat alat pengaduk semen tersebut ke mobil milik terdakwa;
- Bahwa setelah 20 (dua) hari sesuai dengan kesepakatan penyewaan terdakwa tidak kunjung mengembalikan mesin tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa sehingga pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Hinai guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa datang ke Panglong saksi korban Robert Cien untuk menyewa alat pengaduk semen milik saksi korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewa alat tersebut untuk unit kerja di proyek Desa Sambirejo Kwala Begumit sebanyak 2 unit pengaduk semen, untuk disewa selama 20 hari dengan uang sewa Rp. 9.000.000 dan kesepakatan panjar Rp. 600.000;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban setuju untuk meminjamkan alatnya lalu saksi korban menyiapkan bon faktur/kwitansi sewa menyewa alat tersebut dan foto penyerahan 2 unit pengaduk semen yang dibawa dengan 1 (satu) unit Mobil Suzuki pickup jenis Grand Mark wana hitam dengan No. Polisi BK 9567 ZF milik terdakwa;
 - Bahwa kemudian hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBERT CIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa 1 (satu) lembar asli bon/faktur tanggal 15 Nopember 2017, 1 (satu) lembar asli/bon faktur tanggal 12 Desember 2017, 4 (empat) lembar foto saat penyerahan alat berupa molen, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya,

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menyewa alat pengaduk semen milik saksi korban sebanyak 2 unit pengaduk semen, untuk disewa selama 20 hari dengan uang sewa Rp. 9.000.000 dan kesepakatan panjar Rp. 600.000;
- Bahwa kemudian hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban;
- Bahwa tidak ada kesepakatan surat menyurat penyewaan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBERT CIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan adalah SYAIFUL ANWAR dimana identitas lengkap terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Sth



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa menyewa alat pengaduk semen milik saksi korban sebanyak 2 unit pengaduk semen, untuk disewa selama 20 hari dengan uang sewa Rp. 9.000.000 dan kesepakatan panjar Rp. 600.000;

Menimbang, bahwa kemudian hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban;

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan surat menyurat penyewaan antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBERT CIEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa datang ke Panglong saksi korban Robert Cien sambil mengenalkan dirinya dengan keperluan untuk menyewa alat pengaduk semen milik saksi korban. Kemudian terdakwa mengatakan “Bang saya mau pinjam molen untuk unit kerja di proyek Desa Sambirejo Kwala Begumit sebanyak 2 unit pengaduk semen, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa selama 20 hari dengan uang sewa Rp. 9.000.000 dan kesepakatan panjar Rp. 600.000. Selanjutnya saksi korban setuju untuk meminjamkan alatnya lalu saksi korban menyiapkan bon faktur/kwitansi sewa menyewa alat tersebut dan foto penyerahan 2 unit pengaduk semen yang dibawa dengan 1 (satu) unit Mobil Suzuki pickup jenis Grand Mark wana hitam dengan No. Polisi BK 9567 ZF milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian hingga batas waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban, lalu saat dihubungi melalui telepon selular milik terdakwa tidak pernah diangkat hingga sampai dengan saat ini 2 (dua) unit pengaduk semen milik saksi korban tidak juga dikembalikan kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa ditangkap dan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" Dalam Pekerjaannya sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli bon/faktur tanggal 15 Nopember 2017, 1 (satu) lembar asli/bon faktur tanggal 12

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, 4 (empat) lembar foto saat penyerahan alat berupa molen, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa, saksi ROBERT CIEN mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan, dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sutiono
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli bon/faktur tanggal 15 Nopember 2017;
 - 1 (satu) lembar asli/bon faktur tanggal 12 Desember 2017;
 - 4 (empat) lembar foto saat penyerahan alat berupa molen;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. ,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairunnisyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)